



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat serta mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sanggau yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah;
- b. bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga diperlukan pengaturan tentang Ketertiban Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib teratur, nyaman dan tentram.
8. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Badan Jalan adalah lebar Jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, Badan Jalan termasuk jalur pemisah dan Bahu Jalan.
12. Bahu Jalan adalah bagian tepi Jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala Jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan Jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan Orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Jalur Hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).
17. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalar tanah tertentu diluar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
19. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.
20. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan Lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta Fasilitas Umum lainnya.
21. Semak atau *Herbaseus* adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.

22. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen diantaranya terdiri pohon trembesi, bunggur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, glodogan, angsana dan sejenisnya.
23. Kebersihan adalah suatu keadaan Lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
24. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan aliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengairi lahan, mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
27. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada Danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia.
28. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya Bangunan Sungai dalam hal ini Bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur badan/palung Sungai.
29. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.
30. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait Sungai dan Danau.
31. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air.
32. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
33. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana Daerah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin.
34. Warung Internet selanjutnya disingkat Warnet adalah Tempat Usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, Orang atau Badan yang

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

36. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
37. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
38. Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
39. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
40. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman antara lain bilyard, *play station* (PS), *fun station*, warung telekomunikasi (Warnet) dan lain-lain.
41. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
42. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
43. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain.
44. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
45. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
47. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
KETERTIBAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan sarana prasarana, personil dan pembiayaan dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan sarana prasarana, personil dan pembiayaan dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib Jalan dan angkutan Jalan;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- c. tertib Kebersihan dan Lingkungan;
- d. tertib Sungai, saluran air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau dan Embung;
- e. tertib Bangunan;
- f. tertib perizinan dan Tempat Usaha;
- g. tertib Reklame;
- h. tertib Kependudukan;
- i. tertib tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan dan keramaian;
- j. tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- k. tertib kesehatan; dan
- l. tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Setiap Orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan memanfaatkan Jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyeberang Jalan dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan; dan
 - c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib:
 - a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan Orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berjalan pada setiap rute/trayek Jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. sengaja melakukan kegiatan di Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat merusak Jalan dan fasilitas Jalan;
 - c. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki dan fasilitas pejalan kaki yang disediakan;
 - d. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah ditetapkan;
 - e. membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak; dan
 - f. melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Pejabat Yang Berwenang yang mengakibatkan dan/atau menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (2) Pengemudi kendaraan umum dilarang:
 - a. menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. menaikkan dan menurunkan serta membawa penumpang di luar izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan kendaraan roda tiga atau barang yang difungsikan sebagai kendaraan roda tiga dan/atau sejenisnya; dan
 - b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi persyaratan laik Jalan dan mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau melakukan tindakan sehingga rambu lalu lintas menjadi tidak berfungsi;
 - b. membongkar Trotoar, jalur pemisah Jalan, pulau Jalan, atau Jalan dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, menambah dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang atau Badan yang telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila Orang atau Badan mengembalikan dalam keadaan semula sehingga tetap berfungsi.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mengangkut tanah, pasir, batuan dan/atau bahan berdebu, bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum

- serta hasil usaha perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk angkutan yang terbuka dengan melengkapi alat penutup.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. memungut uang di Jalan dengan alasan perbaikan Jalan, pengamanan Jalan dan bentuk aktifitas lainnya;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan;
 - c. meletakkan atau menempatkan barang material Bangunan di bahu Jalan dan Trotoar;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada Bahu Jalan dan Trotoar;
 - e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan Bahu Jalan dan parit;
 - f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai Trotoar dan Bahu Jalan; dan
 - g. melakukan pengangkutan tanah, pasir dan batuan dengan tujuan komersil dan mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang atau Badan yang telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih di Jalan raya dilarang menumpangkan Orang di atap dan/atau bergelantungan di kendaraan.
- (2) Setiap Orang yang mengendarai kendaraan di Jalan raya dilarang menggunakan telepon seluler.
- (3) Setiap Orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.
- (4) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak Marka Jalan dan Badan Jalan;

- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Badan Jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, kabel listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
- e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada Jalur Hijau, pagar di Taman dan pagar pemisah Jalan;
- f. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan;
- g. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan mengecat kendaraan di Jalan serta Bahu Jalan;
- h. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi Jalan;
- i. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di Jalan dan Trotoar; dan
- k. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka waktu lama bukan di lahan Parkir yang telah ditentukan, dengan menggunakan Bahu Jalan dan Trotoar.

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan dilarang memungut uang Parkir di Jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Orang yang mengatur perparkiran wajib menggunakan identitas resmi Parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. meminum minuman beralkohol di Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - b. mengotori dan merusak Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di Jalur Hijau, Taman Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - d. membakar limbah/sampah di Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - e. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material Bangunan di Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - g. merusak, mengambil kelengkapan Taman, tanaman, Semak dan perdu, bunga atau lainnya yang berada di Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

- h. menebang, memangkas dahan/cabang, ranting Pohon Pelindung serta tanaman yang tumbuh disepanjang Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - i. mencabut/memindahkan, membakar, mengupas kulit/batang, memasang paku/ besi, menyiram dengan minyak/ racun yang sifatnya merusak dan membahayakan terhadap pertumbuhan pohon termasuk bibit tanaman penghijauan yang ditanam oleh Pemerintah Daerah, sekelompok Orang atau warga masyarakat maupun Badan yang berada di Jalur Hijau, Taman Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - j. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apapun pada Pohon Pelindung yang ada di Jalur Hijau maupun Taman yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 - k. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - l. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - m. memasuki atau berada di Jalur Hijau dan/atau Taman yang bukan untuk umum; dan
 - n. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dari pada Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf l, dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan upacara adat, budaya dan/atau mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tertib Kebersihan dan Lingkungan
Pasal 17

Setiap Orang atau Badan berkewajiban:

- a. memelihara Kebersihan Lingkungan; dan
- b. memelihara Kebersihan Bangunan dan pekarangannya serta segala sesuatu termasuk tanaman Bangunan, Jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit dan lain-lain, sampai dengan batas Jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di Lingkungan pemukiman dan tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap Lingkungan yang ditimbulkannya.
- (2) Setiap Orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, Orang perseorangan yang memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Provinsi dan/atau Daerah untuk melakukan survailans, Penyidikan, pemeriksaan, pengujian, penyakit hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh dan memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memelihara satwa yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Orang atau Badan dilarang merusak Hutan Kota.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perayaan adat, budaya dan *event* yang diperbolehkan dan/atau mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran serta Fasilitas Umum lainnya.

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan penyeberangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di Jalan, Sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan Kebersihan Lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di Jalan, Sungai dan saluran air.

Pasal 23

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan/atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman Orang lain; dan

- c. membuang sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, stiker dan sejenisnya di sepanjang Jalan umum, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial; dan
 - memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Bangunan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau dan Embung

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- mengotori dan merusak Sungai, saluran air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau dan Embung;
 - membangun tempat mandi cuci kakus di atas saluran Sungai dan sempadan Sungai serta di dalam kawasan Waduk dan Danau;
 - membangun hunian/tempat tinggal dan/atau Tempat Usaha di atas saluran Sungai dan sempadan Sungai serta di dalam kawasan Waduk dan Danau;
 - memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran Sungai serta di dalam kawasan Waduk dan Danau;
 - memasang/menempatkan keramba di dalam Waduk dan Danau; dan
 - menutup saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dikecualikan bagi Orang atau Badan yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, Kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
 - mengambil air dari air mancur, Kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan
 - memanfaatkan air Sungai dan/atau Danau yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen Bangunan pelengkap Jalan dan/atau Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian Lingkungan; dan
- b. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke Sungai.

Bagian Keenam Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. membangun rumah, Bangunan, gedung dan/atau sejenisnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan Bangunan dan/atau benda lain yang menjulang di dalam kawasan jaringan transmisi dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. mendirikan Bangunan pada Ruang Milik Jalan, ruang milik Sungai, Taman dan Jalur Hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian Bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Orang lain dan/atau Badan.

Pasal 32

Setiap Orang atau Badan pemilik Bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga serta memelihara tanah, lahan dan Bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, Semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan Ketertiban Umum.

Bagian Ketujuh Tertib Perizinan dan Tempat Usaha

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin sesuai dengan bidangnya dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak dilaksanakan oleh Orang atau Badan yang

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara dari kegiatan dan penutupan usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berjenjang dari penghentian sementara dari kegiatan dan penutupan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian Jalan/tempat kepentingan umum lainnya sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang berdagang, berusaha di bagian Jalan/Trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, Kebersihan dan menjaga kesehatan Lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum; dan
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menyimpan, menjual dan mengedarkan makanan yang sudah habis masa berlakunya (kadaluarsa);
- b. menimbun, menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan pita kaset, CD, VCD, DVD atau teknologi lainnya;
- d. melakukan usaha penjualan/penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD atau teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan; dan
- e. menyelenggarakan usaha Warnet di luar ketentuan jam operasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 38

Setiap Orang atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 39

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan dan

penampungan tenaga kerja tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan usaha memasukan mengumpulkan, menampung dan menjual barang bekas serta mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran dan mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi usaha yang memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Tertib Reklame

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Daerah;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat ibadah; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tertib Kependudukan

Pasal 42

Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi Kependudukan dan memiliki Dokumen Kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang berkunjung lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang wajib memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penduduk yang berpergian wajib membawa KTP.

Bagian Kesepuluh
Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan dan Keramaian
Pasal 45

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Tempat Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Kegiatan keramaian wajib menggunakan tiket tanda masuk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 47

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. mematuhi jam operasional tempat Hiburan selama bulan suci Ramadhan pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- b. mematuhi jam operasional tempat Permainan Ketangkasan selama bulan suci Ramadhan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan di buka kembali pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
- c. menutup tempat Hiburan malam selama bulan suci Ramadhan.

Bagian Kesebelas
Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pasal 48

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, Lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai Pengemis, Pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan lampu pengatur lalu lintas;
- b. mengkoordinir untuk menjadi Pengemis, Pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis; dan
- d. membeli barang dagangan dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada Pengemis, Pengamen dan pengelap mobil di Jalan dan/atau tempat umum.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menelantarkan/membiarkan anggota

keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.

- (2) Apabila ditemukan Orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait.

Pasal 51

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- b. menyediakan dan/atau menggunakan Bangunan miliknya atau milik orang lain sebagai tempat melakukan perbuatan mesum dan cabul dalam ruangan tertutup dan bukan pasangan yang sah;
- c. menjadi Tuna Susila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, hotel/penginapan dan rumah kos;
- d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi Tuna Susila; dan
- e. memakai jasa Tuna Susila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

Bagian Kedua Belas

Tertib Kesehatan

Pasal 52

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional tanpa izin.
- b. membuat, meracik dan menjual obat-obatan dan produk kosmetik tanpa izin.

Bagian Ketiga Belas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pelajar dilarang menggunakan internet di tempat yang menyediakan layanan internet pada jam pelajaran kecuali ada izin dari sekolah.
- (2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan lem dan obat-obatan atau sejenisnya yang merusak kesehatan dirinya maupun Orang lain sehingga mengganggu Ketertiban Umum.
- (3) Setiap Orang atau warga masyarakat wajib melaporkan warga masyarakat yang melakukan penyalahgunaan lem atau zat adiktif lainnya kepada instansi yang berwenang.

Pasal 54

Setiap Orang dilarang bermain layangan di jalanan, Jalur Hijau, Taman Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang dapat membahayakan keselamatan Orang lain.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum bersama dengan perangkat Daerah terkait lainnya.

- (2) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum bersama dengan perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya gangguan atas Ketertiban Umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh Orang atau Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 54 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18 ayat (4), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 37 huruf a, huruf b dan huruf e, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 41 dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d dan Pasal 45, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 60

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan Orang atau Badan dan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A. L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (15)/(2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Kabupaten Sangau merupakan Pemerintahan Daerah yang memiliki berbagai aktifitas didalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan dan/atau aktifitasnya perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Sanggau yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram, perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan Ketertiban Umum.

Pengaturan hukum yang baik dalam Ketertiban Umum adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehingga diharapkan mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat agar terwujud tata kehidupan Kabupaten Sanggau yang lebih aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Trotoar, atau apabila tidak terdapat Trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada Jalan yang paling tepi dari Jalan yang telah tersedia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pulau Jalan” adalah bagian Jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian Jalan yang ditinggikan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud hasil usaha perkebunan dan kehutanan antara lain: sawit, karet, dan hasil hutan (kayu, rotan).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud alat penutup adalah terpal atau jaring.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Badan Jalan” meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan Bahu Jalan termasuk jalur pejalan kaki/Trotoar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “perdu” adalah tumbuhan berkayu dengan pencabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau kota yang dibangun dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Rumah, Bangunan, gedung dan/atau sejenisnya yang dimaksud termasuk milik swasta dan pemerintah, termasuk juga TNI/POLRI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “barang bekas” adalah barang yang telah digunakan untuk kegiatan medis dan tidak boleh digunakan kembali, seperti : alat suntik, alat infus, dan lain sebagainya.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Reklame papan *billboard* adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada Bangunan/konstruksi Reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan Reklame.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat

keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki Surat Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap bulan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tempat Usaha Hiburan” adalah tempat usaha yang meliputi kafe, karaoke (*live music*), diskotik dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “ketangkasan” yaitu permainan yang bukan bersifat judi seperti bilyard, *play station* (PS), *fun station*, dingdong, Warnet dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak” adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berbuat asusila” adalah:

- berhubungan seperti layaknya suami istri (persenggamaan);
- berciuman;
- berpeluk-pelukan;

- meraba-raba anggota kemaluan;
- meraba-raba buah dada (payudara);
- ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

Yang dimaksud dengan “bertingkah laku asusila” adalah belum melakukan perbuatan asusila, tapi sudah mengarah pada mengajak/merayu untuk melakukan perbuatan asusila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan milik orang lain adalah hotel/penginapan, rumah kos dan/atau bangunan/ruangan lain yang tertutup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15